

Menguatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif Gender melalui Pendekatan Manajemen Bisnis Syariah

Enceng Iip Syaripudin ¹, Sasa Sunarsa ², Nurul Asyiah ³
STAI Al Musaddadiyah Garut
enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id
sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id
nurul.asyiah.1911@stai-musaddadiyah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif melalui pendekatan manajemen bisnis syariah. Perempuan memiliki potensi besar dalam memajukan ekonomi, terutama dalam konteks sistem yang adil dan berkelanjutan seperti yang ditawarkan oleh bisnis syariah. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi juga nilai-nilai etika dan moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip inklusi gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dan analisis literatur untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan manajemen bisnis syariah dapat memberdayakan perempuan, meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor ekonomi, serta mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam manajemen bisnis mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih mendukung peran perempuan, sekaligus memperkuat struktur sosial dan ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci: *Peran Perempuan; Ekonomi Inklusif, Manajemen; Bisnis Syariah, Inklusi Gender;*

Abstract

This study aims to analyze and strengthen the role of women in inclusive economic development through a sharia business management approach. Women have great potential in advancing the economy, especially in the context of a fair and sustainable system such as that offered by sharia businesses. This approach not only considers economic aspects but also ethical and moral values that are in line with the principles of gender inclusion.

This study uses a qualitative method with a case study approach, which involves in-depth interviews and literature analysis to explore how the application of sharia business management can empower women, increase their participation in the economic sector, and promote more equitable and inclusive development. The results of the study show that the integration of sharia values in business management is able to create an economic environment that is more supportive of the role of women, while strengthening an inclusive social and economic structure.

Keywords: Women's Role; Inclusive Economy, Management; Sharia Business, Gender Inclusion;

1 Pendahuluan

Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mulai memasuki kondisi bonus demografi dengan 75,9% dari 281 juta penduduknya merupakan kelompok produktif yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun (BPS, 2024). Bonus demografi tentunya harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna tercapainya keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keuntungan yang didapat tersebut dapat berlipat ganda apabila peran perempuan sebagai angkatan kerja dapat dimaksimalkan dengan baik (Hayes & Setyonaluri, 2021). Dalam hal ini, Indonesia berupaya meningkatkan partisipasi perempuan pada bidang ekonomi dengan memutuskan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Dengan total 17 subsektor ekonomi kreatif, Pemerintah Indonesia berhasil menjadikan perempuan sebagai pemeran utama dengan angka partisipasi perempuan sebesar 56,62%. (Kemenparektaf, 2020)

Meski telah berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan, namun sebenarnya Pemerintah Indonesia masih belum mampu memanfaatkan partisipasi ekonomi perempuan secara maksimal. Hal ini dikarenakan perempuan selalu berhadapan dengan budaya patriarki sehingga perempuan rentan dengan stereotipe, beban ganda, dan subordinasi (Susanto, 2021). Dampaknya, Indonesia berada pada peringkat ke-99 dari 156 negara dengan nilai 0,647 pada subindeks partisipasi dan peluang ekonomi dalam laporan yang diluncurkan oleh World Economic Forum pada tahun 2021 yang berjudul Global Gender Gap Index (WEF, 2021). Rendahnya nilai yang didapatkan ini telah mendeskripsikan tingginya kesenjangan gender dalam bidang ekonomi di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan sebuah laporan tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin. Hasil survei menyebutkan bahwa partisipasi laki-laki lebih unggul terhadap perempuan dengan persentase 86,97%, sedangkan partisipasi perempuan hanya berada pada 60,18% (BPS, 2024). Selain dari itu, BPS juga telah memberikan data yang menyebutkan bahwa hanya terdapat 49,53% perempuan di Indonesia yang bekerja sebagai tenaga profesional (BPS, 2024).

Berdasarkan pada Survei Angkatan Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh BPS pada Tahun 2021, terdapat 66,36% perempuan yang menjadi pekerja informal dan 33,64% lainnya pekerja formal. Sedangkan laki-laki berada pada persentase 53,68% pekerja informal dan 46,32% pekerja formal. Selisih tersebut menggambarkan perempuan lebih banyak mendapatkan pekerjaan berkualifikasi rendah dengan upah rata-rata per jam lebih sedikit, bahkan beberapa dari mereka berstatus pekerja keluarga yang tidak dibayar (BPS, 2021).

Kesenjangan gender yang terjadi pada bidang ekonomi ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, salah satu diantaranya adalah masalah kemiskinan. Pada Maret 2023, BPS mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia yang mencapai 9,36% dari populasi penduduk, yaitu sebanyak 25,92 juta penduduk Indonesia berada pada kategori penduduk miskin (BPS, 2023). Hal ini terjadi dengan didasari oleh beberapa faktor, yang salah satu diantara faktor penyebabnya adalah pendapatan keluarga yang hanya bersumber dari laki-laki.

Melihat pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi umat, tulisan ini akan mengkaji upaya penguatan peran perempuan dalam membangun ekonomi yang berbasis inklusi gender serta perspektif al-Qur'an terhadap fenomena tersebut.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji peran perempuan dalam pembangunan ekonomi inklusif melalui penerapan manajemen bisnis syariah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para perempuan pelaku bisnis syariah, pengamat ekonomi, dan pakar manajemen bisnis syariah. Selain itu, dilakukan analisis literatur yang mencakup kajian teori dan penelitian sebelumnya terkait topik ini. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang menunjukkan bagaimana manajemen bisnis syariah dapat memberdayakan perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber data dan metode, guna memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan relevan dengan tujuan penelitian. (Enceng Iip Syaripudin et al., 2024) Enceng Iip Syaripudin, Ah. Fathonih, Ija Suntana, Ayi Yunus Rusyana, Gini Gaussian, & Deni Kon Kon Furkony. (2024). The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare: A Case Study of Baznas Garut Regency. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(2), 306–316. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i2.4006>

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

Dewasa ini, partisipasi ekonomi perempuan masih dihadapkan dengan berbagai peluang dan tantangan yang signifikan. Hal tersebut tentunya mempengaruhi kompetensi perempuan dalam keikutsertaannya terhadap pembangunan ekonomi. (Wardana & Magriasti, 2024)

Peluang merupakan kesempatan yang kemungkinan muncul dalam suatu peristiwa. Pada hal ini, peluang yang dapat perempuan manfaatkan dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah memaksimalkan pendidikan dan pelatihan, ikut serta dalam sektor formal, berwirausaha, mengasah kompetensi digital dan kepemimpinan, serta membangun kemitraan bersama sesama perempuan dan lembaga-lembaga yang dapat memperkuat posisi perempuan pada bidang ekonomi. (Ismawati, et al., 2024)

Di samping peluang, terdapat tantangan yang harus dihadapi perempuan dalam peranannya membangun ekonomi bangsa. Perempuan mendapatkan akses yang terbatas terhadap pendidikan. Pendidikan yang tidak merata serta sedikitnya kesempatan bagi perempuan untuk dapat mengikuti pelatihan menjadi tantangan terbesar yang membatasi partisipasi ekonomi perempuan. Kurangnya akses ini menjadi dasar penyebab banyaknya perempuan yang lebih memilih bekerja di sektor informal yang kurang terlindungi oleh regulasi sehingga menghasilkan upah yang lebih rendah (BPS, 2024). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan budaya patriarki di Indonesia sulit untuk dihilangkan, sehingga dapat memicu lebih buruknya siklus kemiskinan dan kesetaraan. (Murniati, 2015)

Kebijakan ekonomi yang sudah ada perlu diubah dan disesuaikan kembali guna tercapainya kebutuhan perempuan yang lebih inklusif dan responsif. Diantaranya dengan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan yang berkualitas serta memastikan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung rekonsiliasi pekerjaan dan kehidupan keluarga. (Handayani, 2018)

Selain terbatasnya pendidikan dan pelatihan, tantangan utama yang dirasakan kaum perempuan adalah adanya stereotipe dan diskriminasi gender di lingkungan masyarakat. Stereotipe gender yang kerap kali ditemukan di lingkungan masyarakat biasanya berupa pengecualian perempuan pada posisi kepemimpinan atau pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik yang lebih tinggi, dengan anggapan perempuan merupakan individu yang emosional dan lebih lemah. (Fauzah, Fuad, Farma, & Umuri, 2023)

Perempuan dibingkai oleh masyarakat untuk menjadi individu yang tugas utamanya adalah menikah, memiliki anak dan mengurus rumah tangga. Stereotipe ini membatasi ruang gerak perempuan untuk memilih gaya hidup yang diinginkannya. Perempuan seringkali diabaikan kontribusinya dalam dunia kerja dan masyarakat. Hal ini memicu timbulnya beban ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja biasa. Perempuan yang tetap ingin bekerja harus mengemban dua peran utama, sebagai pengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. (Manurung, Meythi, & SeTin, 2023)

Perempuan terpaksa menjalankan peran ganda ini karena tuntutan kebutuhan finansial keluarga. Ketika rumah tangga mengalami krisis keuangan, mereka perlu ikut bekerja ke luar rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun perempuan ikut bekerja untuk mencari nafkah keluarga, tugas mengurus rumah tangga tetap menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan masih tingginya budaya patriarki terhadap perempuan di Indonesia, di mana perempuan diharapkan dapat melakukan tugas domestik sekaligus ikut berkontribusi secara finansial. Tentunya ini menjadi beban ganda bagi perempuan yang dituntut harus bekerja lebih keras untuk memenuhi harapan sosial yang bertentangan di lingkungan masyarakat. (Hartati, 2017)

Dalam menghadapi tantangan ini, mayoritas perempuan merancang strategi manajemen waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Beberapa diantaranya mencari dukungan keluarga untuk membantu tugas-tugas rumah tangga. Namun tidak semua perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama terhadap sumber daya dan dukungan, sehingga pengalaman yang setiap perempuan dapatkan sangat bervariasi. (Sari & Agustang, 2021)

Model Pembangunan Ekonomi Berbasis Inklusi Gender

Inklusi merupakan suatu proses untuk memastikan semua orang berada pada tingkat yang setara, baik meliputi latar belakang sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, serta memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan aspek kehidupan lainnya. Sedangkan gender yaitu suatu konsep sosial dan budaya yang merujuk kepada peran, tanggung jawab, serta norma-norma yang dikenali sebagai feminin atau maskulin dalam lingkungan masyarakat. Berbeda dengan konsep biologi seks yang lebih merujuk kepada perbedaan fisik dan fisiologis antara perempuan dengan laki-laki, gender lebih mencakup kepada aspek-aspek perilaku, identitas, dan peran sosial. (Agusalim, Sulistyowati, & Amalia, 2023)

Konsep gender memandang bahwa perbedaan yang terbentuk dari setiap individu tidak bersifat bawaan, melainkan hasil dari pengaruh konstruksi sosial terhadap cara individu tersebut memahami diri mereka sendiri dan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gender juga dapat dilihat sebagai suatu spektrum yang mengakui heterogenitas identitas di luar bingkai fisiologis laki-laki dan perempuan. (Agusalim, Sulistyowati, & Amalia, 2023)

Terminologi gender ini meliputi dua dimensi utama. Pertama, gender sebagai kategori sosial baik individu maupun masyarakat. Pada lingkup sosial, gender diartikan sebagai suatu kerangka interpretatif yang mengarahkan norma-norma, peran serta harapan individu berdasarkan identifikasi mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Kedua, gender sebagai identitas pribadi yang dipahami dan diinternalisasi oleh individu terhadap diri mereka sendiri sebagai laki-laki, perempuan, atau bentuk identitas gender lainnya. (Agusalim, Sulistyowati, & Amalia, 2023)

Berdasarkan definisi di atas, maka inklusi gender diartikan sebagai suatu konsep yang memandang sama semua individu mencakup upaya dalam memastikan perempuan dengan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dan setara meliputi sumber daya dan hak-hak

dalam berbagai aspek kehidupan. Inklusi gender menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi yang berbasis inklusi gender mengusung prinsip-prinsip sebagai berikut: Pertama, kesetaraan peluang. Semua individu, baik laki-laki maupun perempuan tentunya memiliki kesempatan yang sama untuk memulai dan berkembang. Kedua, representasi yang setara. Terlepas dari identitas gendernya, setiap individu berada pada posisi yang setara dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ketiga, bersifat inklusif. Terciptanya pembangunan ekonomi yang bebas dari diskriminasi dan mendukung penuh keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Keempat, pengembangan kapasitas. Perempuan juga diberikan akses yang sama terhadap pelatihan, pendidikan, mentoring, dan pembiayaan yang mendukung peran perempuan dalam meningkatkan keterampilannya untuk pembangunan ekonomi. (Bappenas & PPN, 2022)

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Ekonomi Perspektif Al-Qur'an

Dalam tinjauan hukum Islam, kesetaraan gender menjadi topik yang sering kali diperdebatkan. Secara umum, Islam telah mengajarkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, namun pada penafsiran dan implementasinya dapat bervariasi. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (Kemenag, 2019)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah SWT melarang manusia merasa iri terhadap manusia lainnya terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Hal ini disampaikan dengan menyampaikan kisah Ummu Salamah yang merasa dirugikan karena tidak ikut sertakan dalam perang dan hanya mendapatkan setengah bagian warisan dibandingkan dengan laki-laki yang mendapatkan satu bagian. Kemudian Allah SWT menegaskan bahwa setiap orang mendapatkan bagian dari apa yang diusahakannya, terlepas dia laki-laki maupun perempuan. (Al-Sheikh, 2004)

Sedangkan dalam Tafsir Al-Misbah ditekankan bahwa ayat ini merupakan pengingat agar tidak merasa iri terhadap karunia Allah yang berbeda-beda bagi setiap individu, termasuk di dalamnya mencakup potensi, kesempatan, dan rezeki. Allah telah menetapkan bagian untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Pada ayat ini juga ditunjukkan bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi makhluk-Nya. (Shihab, 2005)

Allah SWT juga telah menjelaskan fenomena kesetaraan gender dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah:233)

Berdasarkan pada Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa waktu ideal bagi seorang ibu menyusui anaknya adalah dua tahun. Selama kurun waktu tersebut, Ibu diharuskan memberikan ASI eksklusif apabila ingin menyempurnakan masa menyusui. Sedangkan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Namun apabila kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun, kemudian ingin menyusukan anaknya kepada orang lain maka mereka diperbolehkan melakukannya dan tidak berdosa. (Al-Sheikh, 2004)

Selaras dengan penjelasan tersebut, Tafsir Al-Misbah juga menyebutkan bahwa ayat ini menekankan kepada pembagian hak dan kewajiban orang tua dalam konteks menyusui. Keduanya dapat bermusyawarah dalam mengambil keputusan terkait penyusuan. Apabila ingin menyapih anak kurang dari dua tahun, maka harus berdasarkan pada kerelaan kedua pihak. (Shihab, 2005)

Berdasarkan pada penjelasan tafsir-tafsir di atas, al-Qur’an telah menekankan bahwa laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang sama sebagai hamba Allah dan masing-masing memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Begitu juga dengan perihal pengembangan potensi, baik laki-laki maupun perempuan bebas mengeskpresikan identitasnya tanpa terikat pada stereotip gender. Dalam bidang ekonomi, al-Qur’an memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki harta, mewarisi ilmu dan materi, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini sepantasnya menjadi dasar pemikiran bagi masyarakat bahwa peran perempuan dalam pembangunan ekonomi bukan hanya pendukung semata, akan tetapi perempuan juga dapat menjadi aktor utama sehingga terciptanya masyarakat yang produktif dan berkeadilan. (Maftukhatusolikhah & Budiarto, 2021)

Indonesia saat ini memasuki periode bonus demografi, namun potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Salah satu penyebab utama adalah belum optimalnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Perempuan menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk diskriminasi, beban ganda, dan kesenjangan upah gender, di mana mereka sering kali menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kesenjangan ini berkontribusi pada masalah ekonomi seperti kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah ini, memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi menjadi langkah penting dalam mencapai keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi sesuai dengan ajaran al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang menyebutkan, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu," serta Surat Al-Baqarah ayat 233 yang mengatur tentang hak-hak dan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat, akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dan mengatasi permasalahan yang muncul akibat ketidakadilan gender. Hal ini akan mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

4 Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan manajemen bisnis syariah memainkan peran penting dalam menguatkan posisi perempuan dalam pembangunan ekonomi inklusif gender. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mendukung dan etis. Pendekatan ini memungkinkan perempuan untuk mengakses peluang ekonomi dan sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau, berkontribusi pada peningkatan partisipasi mereka dalam sektor ekonomi.

Implementasi manajemen bisnis syariah menawarkan struktur yang adil dan etis, memfasilitasi pemberdayaan perempuan dengan memberikan mereka kesempatan yang setara dalam dunia bisnis. Melalui nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam praktik manajerial, perempuan dapat mengatasi hambatan tradisional dan memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen bisnis syariah tidak hanya memperkuat peran perempuan tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Dengan mendukung inklusi gender dan memberdayakan perempuan, pendekatan ini berkontribusi pada struktur sosial dan ekonomi yang lebih seimbang dan berkeadilan, mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif.

5. Daftar Pustaka

- Agusalim, L., Sulistyowati, & Amalia, S. N. (2023). *Gender dan Pembangunan Ekonomi*. Bojonegoro: Madza Media.
- Al-Sheikh, A. b. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

- Bappenas, & PPN, K. (2022). Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Praktik. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- BPS. (2021). Survei Angkatan Kerja Nasional.
- BPS. (2023). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.
- BPS. (2024, Juli 18). Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Golongan Umur Tahun 2024. Retrieved from Badan Pusat Statistik: bps.go.id
- BPS. (2024). Perempuan sebagai Tenaga Profesional. Retrieved from Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen). Retrieved from Badan Pusat Statistik.
- Fauzah, N., Fuad, Z., Farma, J., & Umuri, K. (2023). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Handayani. (2018). Kesetaraan gender dalam pendidikan dan pelatihan vokasional di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartati. (2017). Pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan: Studi kasus di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Hayes, & Setyonaluri. (2021). Taking Advantage of The Demographic Dividend in Indonesia: A Brief Introduction to Theory and Practice.
- Ismawati, Rosman, R., Sulistyowati, Oktaviana, U. K., Hanifah, N., Sanurdi, & Mujahir. (2024). Perempuan dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Ummat di Kelurahan Maccini Sombala Makassar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cahaya Mandalika*.
- Kemenag. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Kemenparekraf. (2020). Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020.
- Maftukhatusolikhah, & Budiarto, D. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi Islam. *I-finance*.
- Manurung, R. T., Meythi, A. P., & SeTin. (2023). Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM untuk Kemandirian Ekonomi dalam Program Kampung Bangkit di Desa Ciporeat . *AKSARA*.
- Murniati. (2015). Pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia: Antara teori dan praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sari, R. P., & Agustang, A. (2021). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*.
- Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Susanto. (2021). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*.
- Wardana, R. I., & Magriasti, L. (2024). Analisis Ekonomi Politik dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 40-46.
- WEF. (2021). Global Gender Gap Report 2021.